



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. K..S Tubun No. 1 Lt III Gedung Cisadane Telp. 021-55795706, 55792424, 55792425

TANGERANG 15111

bkpsdm@tangerangkota.go.id

PENGUMUMAN

Nomor : 800 / 3942 - BKPSDM

TENTANG

**PELAMAR YANG DINYATAKAN MEMENUHI SYARAT ADMINISTRASI (MS) DAN TIDAK
MEMENUHI SYARAT ADMINISTRASI (TMS)
SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN 2018**

Berdasarkan Hasil Verifikasi dan Keputusan Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2018, maka dengan ini diumumkan nama-nama Pelamar yang dinyatakan Memenuhi Syarat Administrasi dan Tidak Memenuhi Syarat Administrasi sebagaimana *terlampir*.

A. Pelamar yang dinyatakan Memenuhi Syarat administrasi selanjutnya dapat mengikuti Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) dengan menggunakan system *Computer Assisted Test* (CAT), dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelamar agar mencetak Kartu Tanda Peserta Ujian melalui situs *online* <http://sscn.bkn.go.id>.
2. Jadwal pelaksanaan ujian akan diinformasikan lebih lanjut melalui situs *online* <http://sscn.bkn.go.id> atau <https://bkpsdm.tangerangkota.go.id>, untuk itu agar Pelamar selalu mengikuti perkembangan pada <http://sscn.bkn.go.id>.
3. Pada pelaksanaan Ujian SKD Peserta wajib membawa :
 - a. KTP Asli atau Asli Surat Keterangan telah melakukan perekaman e-KTP kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,
 - b. Asli Kartu Tanda Peserta ujian.
4. Pada pelaksanaan ujian SKD Peserta wajib berpakaian rapi dan sopan dengan ketentuan :

Pria : kemeja putih dan celana warna hitam (tidak berbahan jeans) dan memakai sepatu

Wanita : kemeja putih lengan panjang, rok/ celana warna hitam (tidak berbahan jeans) dan memakai sepatu (bagi yang berjilbab menyesuaikan).
5. Apabila peserta ujian tidak membawa persyaratan dan berpakaian sebagaimana tersebut pada point 3 dan 4, maka peserta **tidak dapat** mengikuti ujian dan dinyatakan gugur;
6. Tata Tertib Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) :
 - 6.1. Peserta ujian wajib hadir 90 (sembilanpuluh) menit sebelum pelaksanaan SKD dimulai sesuai sesi masing-masing jadwal tes yang telah ditentukan;
 - 6.2. Apabila peserta ujian tidak hadir pada jadwal yang telah ditentukan, maka peserta tidak dapat mengikuti ujian dan dinyatakan gugur;
 - 6.3. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh Panitia;
 - 6.4. Peserta wajib membawa KTP Asli atau Asli Surat Keterangan telah melakukan perekaman E-KTP kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kartu Peserta Ujian untuk diperiksa oleh Panitia;
 - 6.5. Bagi peserta ujian yang tidak dapat menyerahkan/menunjukkan data sebagaimana tersebut di atas, maka Panitia berhak membatalkan keikutsertaan sebagai peserta ujian CPNS Tahun 2018.

- 6.6. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada dalam kartu tanda peserta ujian.
 - 6.7. Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan.
 - 6.8. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk ruangan tes dan dianggap gugur.
 - 6.9. Peserta hanya diperbolehkan membawa KTP dan Kartu Tanda Peserta Ujian, ke dalam ruangan CAT;
 - 6.10. Peserta tidak diperkenankan membawa peralatan selain tersebut pada poin 6.9., termasuk jam tangan, perhiasan, HP dan sebagainya.
 - 6.11. Panitia tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang-barang peserta.
 - 6.12. Peserta dilarang :
 - a. Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes ;
 - b. Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama ujian kecuali memperoleh ijin dari panitia;
 - c. Merokok dalam ruangan tes dan di lingkungan lokasi tes;
 - d. Peserta dilarang menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT;+
 - e. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian dengan tertib.
 - 6.13. Sanksi :
 - a. Pelanggaran tata tertib dengan sanksi berupa teguran lisan sampai dibatalkan sebagai peserta tes oleh panitia.
 - b. Peserta tes yang kedapatan membawa alat komunikasi (HP), kamera, maupun benda selain yang sudah ditentukan sebelumnya dalam bentuk apapun dinyatakan gugur dan dikeluarkan dari ruangan tes.
- B. Pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat administrasi, untuk keterangan Tidak Memenuhi Syarat administrasi dapat dilihat di situs *online* Pemerintah Kota Tangerang di <https://bkpsdm.tangerangkota.go.id> atau <http://sscn.bkn.go.id>.

Tangerang, 20 Oktober 2018

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,
SEKELUPA KOTA TANGERANG
PANITIA SELEKSI DAERAH



H. Akhmad Lutfi
Pembina Utama Muda
NIP. 19600524 198103 1 005